

**MODUL-5**  
**Pelatihan Pengembangan Kapasitas**  
**Saniri Negeri Kota Ambon**

**SANIRI NEGERI**  
**DAN**  
**PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT NEGERI**

MODUL-5

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon:  
**Saniri Negeri dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Negeri**

Editor

Andreas Pandiangan

Penyusun

Andreas Pandiangan

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Aholiab Watloly

Tony Pariela

Abidin Wakano

Valentinus Suroto

Andreas Ryan Sanjaya

## PENGANTAR

Negeri-Negeri di Kota Ambon saat ini merupakan salah satu warisan organisasi pemerintah masyarakat lokal khas Maluku. Sama seperti desa-desa adat lainnya di Indonesia, keberadaannya diakui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: bahwa desa adat berbeda dengan desa pada umumnya. “Desa adat terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara terus menerus yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal”.

Memelihara warisan pemerintahan masyarakat lokal tersebut tentunya tidak lepas dari usaha-usaha penyesuaian dengan tuntutan demokratisasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan pemerintahan masyarakat lokal (Negeri) tercapai yakni kesejahteraan masyarakat Negeri yang memiliki identitas sosial budaya lokal (Negeri).

Dalam konteks mewujudkan tujuan pemerintahan Negeri tersebutlah, modul ini hadir. Modul pelatihan ini merupakan salah satu dari 8 modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon yang dipersiapkan. Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon merupakan bagian tidak terpisahkan dari Riset Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri yang Aspiratif pada Pembangunan Masyarakat Desa Adat di Kota Ambon, yang dibiayai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Riset di tahun 2020 dengan dukungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura dan Pemerintah Kota Ambon menghasilkan potret, dinamika sekaligus kebutuhan pengembangan kapasitas Saniri Negeri termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas anggota Saniri Negeri di 22 Negeri se Kota Ambon.

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini didedikasikan bagi lembaga dan anggota Saniri Negeri se Kota Ambon agar dapat melaksanakan hak, tugas dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Modul 5 ini akan memaparkan 3 pokok bahasan. *Pertama*, Aspirasi Masyarakat Negeri (mendiskusikan Arti Penting Aspirasi Masyarakat Negeri dan Bentuk-Bentuk Aspirasi Masyarakat Negeri), *Kedua*, Kelola Aspirasi Masyarakat Negeri (mendiskusikan Mekanisme Aspirasi Masyarakat Negeri dan Perumusan Aspirasi Masyarakat Negeri), *Ketiga*, Musyawarah Negeri/Saniri Besar (mendiskusikan Arti Penting Musyawarah Negeri/Saniri Besar dan Peran Saniri Negeri di Musyawarah Negeri/Saniri Besar). Masing-masing di akhir pokok bahasan akan tersedia Aktivitas Pembelajaran.

Modul ini merupakan dokumen berjalan, selain karena belum sempurna, juga karena terbuka diperbaiki sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan pengaturan yang sifatnya teknis akan Negeri, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

Editor

## DAFTAR ISTILAH

**Demokrasi deliberatif** merupakan pandangan tentang demokrasi yang mendorong ruang publik menjadi arena bagi perbincangan isu tertentu sehingga menjadi wacana publik. Deliberasi dibutuhkan dalam demokrasi, agar proses merumuskan kebijakan publik telah diuji melalui perbincangan, sehingga memunculkan argumentasi yang memadai dan cukup dalam mengambil keputusan.

**Musyawarah Negeri** merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Saniri Negeri, Pemerintah Negeri dan unsur masyarakat Negeri untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri.

**Saniri Besar** adalah rapat terbuka bersama Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dengan seluruh anak Negeri untuk mendengar laporan keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta penyampaian rencana pembangunan Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Negeri-Negeri di Kota Ambon

## DAFTAR ISI

Pengantar editor

Daftar Istilah

Daftar Gambar

Daftar Isi

### **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Penyusunan Modul
- B. Tujuan Penyusunan Modul
- C. Ruang Lingkup dan Kurikulum Modul
- D. Penggunaan Modul

### **Pokok Bahasan 1: Aspirasi Masyarakat Negeri**

- A. Arti Penting Aspirasi Masyarakat Negeri
- B. Bentuk-Bentuk Aspirasi Masyarakat Negeri
- C. Aktivitas Pembelajaran

### **Pokok Bahasan 2: Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Negeri**

- A. Mekanisme Aspirasi Masyarakat Negeri
- B. Perumusan Aspirasi Masyarakat Negeri
- C. Aktivitas Pembelajaran

### **Pokok Bahasan 3: Musyawarah Negeri/Saniri Besar**

- A. Arti Penting Musyawarah Negeri/Saniri Besar
- B. Peran Saniri Negeri di Musyarawah Negeri/Saniri Besar
- C. Aktivitas Pembelajaran

### **Daftar Pustaka**

# PENDAHULUAN



## **A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MODUL**

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat Negeri di Kota Ambon memerlukan peningkatan lembaga dan anggota Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' sebagai pelaksana hukum adat.

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri dan anggota Saniri Negeri di 22 Negeri-Negeri di Kota Ambon diselenggarakan agar masing-masing anggota dan lembaga Saniri Negeri dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' secara maksimal dan optimal. Terdapat 5 kemampuan minimal yang anggota dan lembaga Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' dimaksud.

Kemampuan tersebut yakni:

1. Kemampuan memahami dan menguasai hukum adat yang berlaku di masing-masing Negeri;
2. Kemampuan melaksanakan anggota Saniri guna melaksanakan hak lembaga Saniri Negeri meliputi kemampuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Negeri dan, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
3. Kemampuan anggota Saniri Negeri guna melaksanakan hak sebagai anggota Saniri Negeri. Meliputi mengusulkan rancangan peraturan negeri, mengajukan pertanyaan dan, menyampaikan usul kepada Pemerintah Negeri;
4. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas penyelesaian sengketa antar anak Negeri berbasis hukum adat;
5. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam berkomunikasi dan mengelola aspirasi masyarakat adat Negeri.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN MODUL**

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini disusun dengan tujuan :

1. Dari sisi pengetahuan, diharapkan anggota Saniri Negeri memiliki pengetahuan dan pemahaman perihal arti penting aspirasi masyarakat Negeri dan bentuk-bentuk aspirasi masyarakat masyarakat Negeri secara menyeluruh.
2. Dari sisi ketrampilan, melalui aktivitas pembelajaran tiap pokok bahasan anggota Saniri Negeri diharapkan memiliki ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan hak anggota Saniri Negeri. Termasuk di dalamnya melaksanakan hak dan kewajiban kelembagaan Saniri Negeri.

### **C. RUANG LINGKUP DAN KURIKULUM MODUL**

Modul ini membahas 3 pokok bahasan seputar:

1. Aspirasi Masyarakat Negeri dengan uraian mencakup: a. Arti Penting Aspirasi Masyarakat Negeri dan b. Bentuk-Bentuk Aspirasi Masyarakat Negeri.
2. Kelola Aspirasi Masyarakat Negeri dengan uraian mencakup: a. Mekanisme Aspirasi Masyarakat Negeri dan b. Perumusan Aspirasi Masyarakat Negeri.
3. Musyawarah Negeri/Saniri Besar dengan uraian mencakup: a. Arti Penting Musyawarah Negeri/Saniri Besar dan b. Peran Saniri Negeri di Musyawarah Negeri/Saniri Besar.

Pada setiap akhir pokok bahasan akan selalu tersedia Aktivitas Pembelajaran. Tujuan utamanya yakni agar anggota Saniri Negeri selama proses pelatihan dan di luar proses pelatihan dapat memiliki pendalaman dan ketrampilan di tiap pokok bahasan.

### **D. PENGGUNAAN MODUL**

Menyadari bahwa peningkatan kapasitas anggota Saniri Negeri berlangsung sepanjang waktu maka Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini dapat digunakan dalam 2 kondisi: saat pelatihan berlangsung dan sepanjang waktu di luar saat pelatihan berlangsung.

Penggunaan modul saat pelatihan akan difasilitasi oleh fasilitator pelatihan. Namun, menyadari keterbatasan waktu, maka tidak seluruh materi modul ini akan dapat

disampaikan dan didiskusikan. Harapannya, materi dan ketrampilan yang tidak disampaikan dan didiskusikan saat pelatihan dapat diteruskan peserta pelatihan sesudah pelatihan berlangsung.

# **Pokok Bahasan 1**

## **Aspirasi Masyarakat Negeri**

## A. Arti Penting Aspirasi Masyarakat Negeri

Demokrasi deliberatif merupakan pandangan tentang demokrasi yang mendorong ruang publik menjadi arena bagi perbincangan isu tertentu sehingga menjadi wacana publik. Deliberasi dibutuhkan dalam demokrasi, agar proses merumuskan kebijakan publik telah diuji melalui perbincangan, sehingga memunculkan argumentasi yang memadai dan cukup dalam mengambil keputusan. Agar wacana publik menjadi arena yang hidup, maka dibutuhkan keterlibatan warga.

Keterlibatan warga dalam hal ini masyarakat Negeri di dalam pengambilan keputusan di Negeri tidak sekadar hadir. Namun yang terpenting adalah bahwa anak-anak Negeri sebagai warga Negeri hadir dalam suatu rapat pengambilan keputusan dimana aktif menyampaikan aspirasinya.

Aspirasi diartikan sebagai suatu harapan dan tujuan untuk berhasil pada masa yang datang (kbbi.web.id). Dalam konteks masyarakat Negeri, aspirasi masyarakat Negeri merupakan harapan tertentu untuk keberhasilan kepentingan (adat dan atau non adat) dan atau tujuan masing-masing anak Negeri dan komunitas-komunitas yang ada di Negeri demi kelangsungan hidup bersama masyarakat Negeri dan keberlanjutan Negeri di masa yang akan datang. Harapan tertentu tersebut disampaikan secara terbuka untuk diwujudkan secara bersama-sama oleh komunitas-komunitas yang ada di Negeri termasuk oleh Saniri Negeri dan atau Pemerintah Negeri.

Pada titik inilah partisipasi dalam bentuk inisiatif atas usulan warga menjadi prasyarat bagi hadirnya delibrasi dalam makna yang sesungguhnya.<sup>1</sup> Demokrasi deliberatif mensyaratkan terbentuknya ruang partisipatif masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat merupakan bentuk ruang publik yang merupakan hak warga negara guna menjamin hidup bersama terwujud termasuk pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fatih Gama Abisono Nasution, 2017, *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: IRE-Yayasan Tifa), Catatan kaki hal. 30.

<sup>2</sup>B. Herry-Priyono, "Menyelamatkan Ruang Publik" dalam F. Budi Hardiman-editor. (2010). *Ruang Publik-Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius. h. 371.

Pemerintahan yang baik akan sangat terkait dengan manfaat tercapainya tujuan pembangunan Negeri. Pembangunan Negeri merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri . Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 6/2014) merumuskan bahwa pembangunan Negeri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri sebagai desa adat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal mana dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Negeri, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Negeri mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lingkup pembangunan Negeri terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pemberdayaan masyarakat Negeri, dan pembinaan kemasyarakatan Negeri.

## **B. Bentuk-Bentuk Aspirasi Masyarakat Negeri**

Aspirasi masyarakat Negeri dapat berupa aspirasi pribadi-pribadi anak Negeri dan atau aspirasi komunitas di tataran marga, mata rumah dan Soa. Secara sederhana, bentuk aspirasi masyarakat Negeri dimaksud:

1. Aspirasi lisan yang disampaikan saat pertemuan di tataran marga, mata rumah dan Soa,
2. Aspirasi lisan yang disampaikan setiap saat perjumpaan dengan Anggota Saniri Negeri,
3. Aspirasi tertulis yang disampaikan saat pertemuan di tataran marga, mata rumah dan Soa,
4. Aspirasi tertulis yang disampaikan setiap saat perjumpaan dengan Anggota Saniri Negeri,
5. Bentuk aspirasi lainnya.

### **C. Aktivitas Pembelajaran**

#### 1. Menurut Bapak/Ibu:

- a. Bagaimana pelaksanaan aspirasi masyarakat yang disampaikan pribadi-pribadi anak Negeri selama ini?
- b. Bagaimana pelaksanaan aspirasi masyarakat yang disampaikan komunitas di tataran marga, mata rumah dan Soa selama ini?

#### 2. Menurut Bapak/Ibu:

- a. Hambatan apa saja yang ditemui saat proses aspirasi masyarakat yang disampaikan pribadi-pribadi anak Negeri selama ini?
- b. Hambatan apa saja yang ditemui saat proses aspirasi masyarakat yang disampaikan komunitas di tataran marga, mata rumah dan Soa selama ini?

**Pokok Bahasan 2**  
**Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Negeri**



## **A. Mekanisme Aspirasi Masyarakat Negeri**

Proses aspirasi, partisipasi dan kepentingan masyarakat merupakan hasil dan gambaran interaksi dari masing-masing pemangku kepentingan (Anak Negeri/ anggota keluarga/marga, Mata Rumah, Soa, Saniri Negeri, Raja/Kepala Pemerintah Negeri) pada tataran yang saling berkentingan di antara para pemangku kepentingan.

Masyarakat di Negeri-Negeri Kota Ambon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus sebagai warga Kota Ambon memiliki dinamika dan keunikan tersendiri dalam mengelola kekhasan aspirasi mereka di tataran marga, mata rumah, Soa dan Saniri Negeri.

Kekhasan dimaksud dalam 2 hal yakni: pertama: berupa pembicaraan secara terbuka hingga memutuskan perihal pemahaman dan ekspresi aturan dan tatanan adat istiadat setempat. Kedua, artikulasi kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat dalam konteks hidup bermasyarakat. Kekhasan tersebut dialami bersama mulai dari tataran marga, mata rumah, Soa hingga Saniri Negeri. Kekhasan didapatkan dari penelitian yang dilaksanakan bulan Oktober 2020 di 11 Negeri di Kota Ambon.<sup>3</sup>

Pada tataran marga yang terdiri dari beberapa rumah tangga dengan marga yang sama, biasanya pembicaraan bersamaan secara rutin terjadi bila menyangkut persiapan perkawinan salah satu putra-putri atau anak Negeri mereka. Seperti terjadi di Negeri Seilale, termasuk di dalamnya pemberian harta bagi pasangan pengganti. Meskipun terjadi perubahan bentuk. Bila dulu pergantian mas kawin berupa benda-benda, salah satunya kain putih dengan ukuran tertentu berdasarkan permintaan keluarga perempuan. Sekarang sudah diganti hanya dengan perbincangan secara kekeluargaan saja. Termasuk pantangan pernikahan antar negeri karena hubungan pela dan gandong, seperti yang berlaku di Negeri Halong. Topik pembahasan lainnya di tingkat marga juga menjangkau pengangkatan raja, pengelolaan dan manfaat tanah dati. Bahkan

---

<sup>3</sup>Hutumuri, Hukurila, Halong, Latuhalat, Seilale, Kilang, Laha, Batumerah, Hative Kecil, Urimesing dan Passo.

pembicaraan bersama dilakukan berkaitan dengan rekrutmen Kepala Soa, perwakilan di Saniri Negeri dengan memperhatikan syarat pendidikan.

Perihal artikulasi kepentingan pribadi dan kelompok, di tataran marga beragam yang dibicarakan secara terbuka. Mulai dari perkembangan Negeri, peran remaja Negeri dan peran remaja Gereja. Hingga pembahasan dampak pengelolaan sampah-sampah rumah tangga. Termasuk di dalamnya bagaimana pelayanan staf Negeri kepada masyarakat negeri baik dalam hal administrasi maupun bantuan sosial. Tuntutannya, bagaimana pelayanan harus maksimal bagi masyarakat yang dilayani. Jika ada bantuan sosial, harus tetap sasaran dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. \

Bila dapat kondisi tertentu didapati pemahaman adat belum jelas, maka diusulkan ke tataran mata rumah untuk dibahas dan diputuskan. Hal yang sama dilakukan juga kekhasan aspirasi. Pada umumnya, selalu diusulkan agar dibicarakan dan diputuskan di tataran mata rumah.

Di tataran mata rumah, pembicaraan secara terbuka hingga memutuskan perihal pemahaman dan ekspresi aturan dan tatanan adat istiadat setempat mencakup pembangunan baileo, pergantian kepala Soa, pemilihan raja. Termasuk di dalamnya, pembicaraan seputar aturan dan tatanan adat istiadat yang diusulkan marga untuk diputuskan. Contohnya bila salah satu anak negeri menikah dengan pasangan dari negeri lain dan akan keluar dari negeri harus dibicarakan dalam kalangan Saniri Negeri Sementara yang menyangkut kekhasan artikulasi kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat dalam konteks hidup bermasyarakat, selain membicarakan usulan dari marga-marga. Juga pembicaraan lebih menyangkut hal-hal keamanan Negeri, penyelesaian pertingkaian antar rumah tangga. Termasuk juga perihal preferensi pilihan politik saat pemilihan umum. Seperti yang dialami masyarakat di Negeri Latuhalat. Mereka berkumpul dan membicarakan pilihan-pilihan calon legislatif dan bila memungkinkan terjadi kesepakatan, akan dicapai calon yang akan didukung.

Bila didapati hal-hal yang dibicarakan dan didiskusikan secara terbuka dan bersama, belum mendapatkan kesepakatan maka pada umumnya diusulkan agar didiskusikan dan diputuskan di tataran Soa.


Pada tataran Soa, pada umumnya perihal kekhususan pembicaraan hingga memutuskan perihal pemahaman dan ekspresi aturan dan tatanan adat istiadat setempat, kecenderungannya memperkuat pemahaman yang sebaiknya diketahui masyarakat di tataran marga dan mata rumah. Untuk artikulasi kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat dalam konteks hidup bermasyarakat, lebih cenderung membicarakan kebutuhan masyarakat dalam satu Soa dan meneruskan usulan aspirasi dari tataran mata rumah. Yang tidak kalah pentingnya di tataran Soa, Ketua Soa memimpin pembicaraan dan memutuskan wakil Soa yang hendak diusulkan duduk menjadi anggota Saniri Negeri. Bila jatah kursi Soa tertentu di Saniri Negeri lebih sedikit dari jumlah mata rumah di Soa tersebut, maka dilakukan musyawarah perihal pengisian wakil Soa di Saniri Negeri.

Pembicaraan di tataran Saniri Negeri, sejak tahun 2017, umumnya didominasi pengangkatan dan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri memberikan posisi penting dalam proses pengangkatan atau pemilihan Kepala Negeri yang sering disebut juga sebagai Raja. Tugas Saniri Negeri mulai dari memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan kepala mata rumah parentah tentang akhir masa jabatan. Termasuk di dalamnya, proses pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri bila di Negeri hanya terdapat satu mata rumah parentah. Bila lebih dari 2 mata rumah parentah, Saniri Negeri menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. Suatu tugas yang tidak gampang di tengah transformasi demokratisasi masyarakat Negeri di Kota Ambon. Pengukuhan dan atau penentuan mata rumah parentah dalam sebuah Peraturan Negeri menjadi syarat dasar dari proses pengangkatan atau pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.

Artikulasi kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat dalam konteks hidup bermasyarakat di tataran Saniri Negeri berasal dari 2 sumber, dari usulan Soa dan dari anggota Saniri Negeri. Pembicaraan kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat pada tataran Saniri Negeri lebih diarahkan pada proses agregasi kepentingan

masyarakat Negeri agar menjadi rumusan-rumusan usulan sekaligus bahan pengawasan Saniri Negeri akan jalannya pemerintahan Negeri.

**Gambar 1: MODEL ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
NEGERI-NEGERI DI KOTA AMBON**



### **Keterangan lembaga:**

- Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak' tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 12 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).
- Mata rumah ada persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri dari beberapa rumah tangga dengan ikatan genealogis yang sama. Rumah tangga yang terdiri dari satu atau lebih keluarga tersebut pada umumnya tinggal di Negeri. Namun ada juga yang tinggal di luar Negeri.
- Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa Mata rumah (Pasal 1 angka 22 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).
- Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri (Pasal 1 angka 20 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).
- Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri dengan melibatkan pemerintah Negeri dan masyarakat negeri guna memusyawarahkan hal yang bersifat strategis<sup>4</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri (Pasal 1 angka 21 dan Pasal 74 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).
- Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan negeri yang merupakan mitra pemerintah negeri dalam rangka pemberdayaan dan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. (Pasal 1 angka 30 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).
- Lembaga Adat Negeri adalah lembaga yang dapat dibentuk Pemerintah Negeri dan masyarakat Negeri sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Negeri yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Negeri. (Pasal 79 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).
- Raja/Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan (Pasal 1 angka 17 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).

---

<sup>4</sup>Hal yang bersifat strategis meliputi : a. penataan Negeri; b. perencanaan Negeri; c. kerjasama Negeri; d. rencana investasi yang masuk ke Negeri; e. pembentukan badan usaha milik Negeri; f. penambahan dan pelepasan aset Negeri; dan g. kejadian luar biasa.

## **B. Perumusan Aspirasi Masyarakat Negeri**

Saniri Negeri merupakan badan perwakilan masyarakat Negeri dengan fungsi legilasi negeri yang bersama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.<sup>5</sup> Sementara di sisi lain, Saniri Negeri juga menjalankan fungsi yudikatif terbatas. Pasal 7 huruf d dan e Perda Kota Ambon No. 8/2017 memberikan hak sekaligus tanggungjawab dan kewajiban yudikatif terbatas di wilayah hukum adat kepada Saniri Negeri.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi Saniri Negeri. Aspirasi masyarakat Negeri dapat berupa aspirasi pribadi-pribadi anak Negeri dan atau aspirasi komunitas di tataran marga, mata rumah dan Soa.

Berbagai bentuk aspirasi masyarakat Negeri seperti:

1. Aspirasi lisan yang disampaikan saat pertemuan di tataran marga, mata rumah dan Soa,
2. Aspirasi lisan yang disampaikan setiap saat perjumpaan dengan Anggota Saniri Negeri,
3. Aspirasi tertulis yang disampaikan saat pertemuan di tataran marga, mata rumah dan Soa,
4. Aspirasi tertulis yang disampaikan setiap saat perjumpaan dengan Anggota Saniri Negeri,
5. Bentuk aspirasi lainnya.

wajib bagi Saniri Negeri untuk mengelolanya dalam suatu perumusan aspirasi masyarakat Negeri.

Secara sederhana, proses perumusan aspirasi masyarakat Negeri minimal melalui langkah-langkah:

1. Secara periodik, dilakukan pengumpulan berbagai aspirasi masyarakat Negeri,

---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Pasal 1 ayat (20).

2. Aspirasi masyarakat Negeri (lisan dan atau tertulis) dikelompokkan berdasarkan kategori/isu,
3. Aspirasi masyarakat berdasarkan kategori/isu, diolah dan dirumuskan kembali Saniri Negeri agar lebih jelas (masalah dan atau harapan) untuk direspon,
4. Aspirasi masyarakat Negeri yang sifatnya darurat membutuhkan perhatian, segera direspon,
5. Aspirasi masyarakat Negeri yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori/isu perlu dicermati pemangku kepentingan di luar Saniri Negeri yang seharusnya merespon,
6. Saniri Negeri merespon aspirasi masyarakat Negeri yang menjadi wewenang/fungsi/tugasnya dalam bentuk keputusan dan atau menyalurkan ke pemangku kepentingan di luar Saniri Negeri.
7. Saniri Negeri mendistribusikan aspirasi masyarakat Negeri ke pemangku kepentingan di luar Saniri Negeri guna mendapatkan respon, seperti:
  - a. komunitas masyarakat Negeri (marga, mata rumah, Soa, pihak-pihak lainnya),
  - b. Pemerintah Negeri,
  - c. Pemerintah Kota Ambon dan jajarannya,
  - d. Pihak-pihak lainnya (Negeri/Desa/Kelurahan lainnya, lainnya).



#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

1. Menurut Bapak/Ibu:
  - a. Bagaimana pengalaman Saniri Negeri saat pengelolaan aspirasi Masyarakat Negeri yang terkait dengan aspek adat Negeri selama ini?
  - b. Bagaimana pengalaman Saniri Negeri saat pengelolaan aspirasi Masyarakat Negeri yang terkait dengan pembangunan Negeri selama ini?
  
2. Menurut Bapak/Ibu:
  - a. Hambatan apa saja dan apa solusinya yang ditawarkan Saniri Negeri saat mengelola aspirasi Masyarakat Negeri yang terkait dengan aspek adat Negeri?
  - b. Hambatan apa saja dan apa solusinya yang ditawarkan Saniri Negeri saat mengelola aspirasi Masyarakat Negeri yang terkait dengan pembangunan Negeri?

**Pokok Bahasan 3**  
**Musyawah Negeri/**  
**Saniri Besar**

## A. Arti Penting Musyawarah Negeri/Saniri Besar

Sampai saat ini Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri mengenal apa yang disebut sebagai Musyawarah Negeri. Sementara Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon mengenal apa yang disebut sebagai Saniri Besar.

Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri dengan melibatkan pemerintah Negeri dan masyarakat negeri guna memusyawarahkan hal yang bersifat strategis<sup>6</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri (Pasal 1 angka 21 dan Pasal 74 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017).

Sementara Saniri Besar adalah rapat terbuka bersama Saniri Rajapatti<sup>7</sup> dan Saniri Lengkap<sup>8</sup> dengan seluruh anak Negeri yang sudah dewasa untuk mendengar laporan keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta penyampaian rencana pembangunan Negeri oleh Rajapatti (Pasal 1 angka 23 Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008).

Secara substansi, Musyawarah Negeri dan Saniri Negeri sama-sama merupakan forum masyarakat Negeri guna memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri. Hal sifatnya strategis berupa a. penataan Negeri termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat; b. perencanaan Negeri; c. kerjasama Negeri; d. rencana investasi yang masuk ke Negeri; e. pembentukan badan usaha milik Negeri; f. penambahan dan pelepasan aset Negeri; dan g. kejadian luar biasa. Secara substansi juga, Musyawarah Negeri dan Saniri Negeri

---

<sup>6</sup>Hal yang bersifat strategis meliputi : a. penataan Negeri; b. perencanaan Negeri; c. kerjasama Negeri; d. rencana investasi yang masuk ke Negeri; e. pembentukan badan usaha milik Negeri; f. penambahan dan pelepasan aset Negeri; dan g. kejadian luar biasa.

<sup>7</sup>Saniri Rajapatti atau Dewan Negeri adalah penyelenggara Pemerintahan Negeri. Terdiri atas Raja, Para Kepala Soa dan Perangkat Negeri (Pasal 1 angka 18 dan Pasal 11 ayat (2) Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon).

<sup>8</sup>Saniri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari wakil-wakil Soa, Kepala Adat, Tua-Tua Negeri, Kepala Tukang, Kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Negeri membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan. Saniri Negeri Lengkap terdiri atas Raja sebagai Ketua. Wakil Soa, kepala adat, tua-tua Negeri, kepala Tukang dan Kewang, masing-masing sebagai anggota. (Pasal 1 angka 22 dan Pasal 11 ayat (3) Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon).

sama-sama melibatkan seluruh masyarakat Negeri dengan beragam unsur-unsur masyarakat Negeri.

Sementara perbedaan Musyawarah Negeri dengan Saniri Besar terletak pada penanaman unsur-unsur yang terlibat termasuk perbedaan fungsi dan tugas masing-masing unsur-unsur yang terlibat.

Musyawarah Negeri/Saniri Besar merupakan salah satu wadah strategis partisipasi masyarakat Negeri dalam mengelola pembangunan Negeri. Gagasan dan harapan masyarakat Negeri disampaikan dan diformulasikan di dalam Musyawarah Negeri/Saniri Besar.

Unsur-unsur masyarakat Negeri yang dilibatkan dalam Musyawarah Negeri/Saniri Negeri diharapkan sebanyak mungkin, seperti:

1. Tokoh adat,
2. Tokoh agama,
3. Tokoh masyarakat,
4. Tokoh pendidikan,
5. Kelompok tani,
6. Kelompok nelayan,
7. Kelompok pemuda,
8. Kelompok perempuan,
9. Kelompok-kelompok masyarakat Negeri lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing Negeri.

Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa Musyawarah Negeri dilaksanakan maksimal pada bulan Juni tahun berjalan untuk menyusun rencana pembangunan Negeri.

Hasilnya Musyawarah Negeri/Saniri Besar salah satunya dapat disalurkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Negeri, pelaksanaan antara bulan Agustus-September tahun berjalan. Di Musrenbang Negeri akan membahas:

- a. Usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Negeri,

- b. Membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintah di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Negeri,
- c. Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Negeri yang didanai oleh APB Negeri, swadaya masyarakat Negeri, dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian ada kaitan erat antara Musyawarah Negeri/Saniri Besar dengan proses pembangunan Negeri melalui keterkaitan dengan Musrenbang Negeri.

## **B. Peran Saniri Negeri di Musyawarah Negeri/Saniri Besar**

Bila Musyawarah Negeri/Saniri Besar merupakan salah satu wadah strategis partisipasi masyarakat Negeri dalam mengelola pembangunan Negeri, maka Saniri Negeri memiliki peran strategis.

Peran strategis dimaksud, dimana Saniri Negeri melakukan:

1. Menyelenggarakan Musyawarah Negeri/Saniri dengan melibatkan pemerintah Negeri dan masyarakat negeri guna memusyawarahkan hal yang bersifat strategis,
2. Menampung berbagai aspirasi masyarakat Negeri,
3. Merumuskan hasil Musyawarah Negeri/Saniri Besar.

### **C. Aktivitas Pembelajaran**

1. Menurut Bapak/Ibu:

- a. Apakah Saniri Negeri pernah mengikuti dan atau melaksanakan Saniri Besar?
- b. Bagaimana aspirasi masyarakat Negeri yang disampaikan saat pelaksanaan Saniri Besar tersebut?

2. Menurut Bapak/Ibu:

- c. Apakah Saniri Negeri pernah mengikuti dan atau melaksanakan Musyawarah Negeri?
- d. Bagaimana aspirasi masyarakat Negeri yang disampaikan saat pelaksanaan Musyawarah Negeri tersebut?

## Daftar Pustaka

### Regulasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Wilayah Petuanan.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 01.